

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan wujud dari upaya memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam pemanfaatan dan penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah sering mengabaikan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas berkesinambungan, sehingga berdampak pada rusaknya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang	
------------------	--

- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4161);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);

D	engan	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	
---	-------	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Serang.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang.
- 6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang.
- 7. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah badan yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- 8. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- 9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
- Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
- 11. pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 13. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 14. Pengelolaan Air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.

10. Mixumor	15.	Akuiter	
	15.	Akunter	

- 15. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
- 16. Konservasi Air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahkluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
- 17. Pelestarian Air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
- 18. Perlindungan Air tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- 19. Pemeliharaan Air tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah sesuai fungsinya.
- 20. Pengendalian Kerusakan Air tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
- 21. Inventarisasi Air tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah.
- 22. Pendayagunaan Air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
- 23. Penyediaan Air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- 24. Penggunaan Air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- 25. Pengembangan Air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
- 26. Pengusahaan Air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
- 27. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- 28. Pengendalian Pengambilan Air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
- 29. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- 30. Pengawasan Air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.

21	Domontonon									
О 1.	Pemantauan	 		•	•	٠	•	٠		

- 31. Pemantauan Air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
- 32. Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- 33. Izin pengusahaan air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- 34. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
- 35. Wilayah Sempadan sungai adalah wilayah penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
- 36. Sumur Resapan adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian;dan
- g. akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 3

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan Sumber Daya Air adalah menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan dan terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pengelolaan;
- c. pengawasan dan pengendalian;dan
- d. larangan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air meliputi :

- a. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dalam rangka pengelolaan sumber daya air sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh Daerah;
- b. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan sumber daya air dalam rangka pengelolaan sumber daya air;
- c. memberikan izin pemanfaatan air tanah;
- d. mengelola data dan informasi sumber daya air;dan
- e. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengelolaan Sumber daya air meliputi:

- a. air tanah;
- b. wilayah sempadan sungai;dan
- c. sumur resapan.

Bagian Kedua Air tanah

Paragraf Kesatu Inventarisasi Air Tanah

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. sebaran potensi air tanah;
 - e. upaya konservasi air tanah.
- (2) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1:100.000.

D (` TZ1	
Paragraf	· Kedua	

Paragraf Kedua Konservasi

Pasal 9

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi air tanah; dan
 - b. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 10

- (1) Konservasi dilakukan melalui:
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengelolaan dan pengendalian kualitas air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.
- (3) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penjagaan fungsi wilayah imbuhan air tanah;
 - b. pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak ; dan/atau
 - c. perlindungan akuifer.
- (4) Pengelolaan dan pengendalian kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. pencegahan pencemaran air tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (5) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Paragraf Ketiga Perizinan

- (1) Setiap pemakaian dan pengusahaan air tanah wajib memperoleh izin dari Walikota, dikecualikan:
 - a. pengambilan dan/atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh pemerintah daerah;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya.

10	т •												
じとけ	Izin												

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin pemakaian air tanah paling banyak pemakaian 100m3 (seratus meter kubik) /bulan berdasarkan rekomendasi dari daerah;
 - b. izin pengusahaan air tanah paling banyak pemakaian 86,4m3 (delapan puluh enam koma empat)/hari berdasarkan rekomendasi dari Kementerian.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Wilayah Sempadan Sungai

Paragraf Kesatu Penetapan Sempadan Sungai Pasal 12

- (1) Walikota berwenang menetapkan wilayah Sempadan sungai.
- (2) Tatacara penetapan wilayah sempadan sungai diatur dalam peraturan daerah.

Paragraf Kedua Fungsi dan Penggunaan Sempadan Sungai

Pasal 13

- (1) Wilayah Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
- (2) Penggunaan sempadan sungai hanya diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b.fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum; dan
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.
- (3) Bangunan yang sudah berdiri pada lahan sempadan sungai, sebelum Perda ini ditetapkan dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Bagian Keempat Sumur Resapan

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 14

(1) Air yang diperbolehkan masuk kedalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpahan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui instalasi Pengelolaan Air Limbah dan memenuhi Standart Baku Mutu.

(2)) Kewajiban	
-----	-------------	--

- (2) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40m (empat puluh meter);
 - d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- (3) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pemohon yang akan membagun di atas lahan dari 2.000 (dua ribu) m2 atau lebih, diwajibkan menyiapkan 2% (dua prosen) dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasum/Fasos.
- (4) kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi pengganti dan Tata cara pengganti lokasi sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua Pembuatan Sumur resapan

Pasal 15

- (1) Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan di atas lahan dari 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) atau lebih, wajib membuat sumur resapan.
- (2) Setiap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan.

Pasal 16

- (1) Dinas wajib membuat sumur resapan pada kawasan publik.
- (2) Kawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. kawasan umum;
 - c. fasilitas umum;,dan
 - d. kantor Pemerintahan.

Paragraf Ketiga Persyaratan Lokasi Pembuatan Sumur Resapan

Pasal 17

Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan meliput :

- a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
- b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah;

c. Sumur																	
c. Sumu	٠	•	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	•

- c. Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;dan
- d. Sumur resapan harus dibuat diluar dan /atau jauh da<u>ri</u> lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.

Bagian Kelima Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah menyampaikan data dan informasi pengelolaan sumber daya air wajib disampaikan kepada Walikota melalui dinas .
- (2) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan pengelolaan sumber daya air wajib disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) data dan informasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikelola oleh Walikota sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Walikota bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. kajian hidrogeologi; dan
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Walikota , apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.
- (3) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (4) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal	21										

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian wilayah sempadan sungai meliputi:
 - a. bangunan di atas sempadan sungai; dan
 - b. penggunaan wilayah sempadan sungai.
- (2) Pengawasan dan pengendalian wilayah sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian sumur resapan meliputi:
 - a. pengawasan sebelum pembuatan sumur resapan guna memastikan kelayakan penerbitan izin mendirikan bangunan;dan
 - b. pengawasan sesudah pembuatan sumur resapan guna memeriksa sumur resapan dibuat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk diterbitkannya izin mendirikan bangunan.
- (2) Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, BPTPM berkoordinasi dengan Dinas teknis dalam menerbitkan izin.
- (3) BPTPM melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pembuatan sumur resapan.
- (4) Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, Dinas bertugas melaksanakan pembinaan teknis dalam pembuatan sumur resapan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sumur resapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB VIII LARANGAN

- (1) Dalam pengelolaan air tanah setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
 - b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air ;
 - c. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
 - d. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
 - e. memindahkan rencana letak titik pengeboran air tanah;
 - f. mengubah konstruksi sumur bor; dan
 - g. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:
 - a. mendirikan bangunan di atas sempadan sungai; dan
 - b. menggunakan sempadan sungai yang mengakibatkan tidak berfungsinya sempadan sungai.

•

BAB VI SANKSI ADMINISTRAtif

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1), dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan Izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi berupa penertiban bangunan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi paksaan administratif berupa pemulihan fungsi sempadan sungai.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari.

BAB VII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kearsipan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang air tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang air tanah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang air tanah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang menurut hukum.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal 4 April

WALIKOTA SERANG,

TB. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

SULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2012 NOMOR 4



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. U M U M

bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan.

Penggunaan sumber daya air, terutama pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan Penggunaan sumber daya alam air tanah di Kota Serang harus mempertimbangkan, dengan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dengan tujuan pengendalian sumber daya alam air tanah, sebagai perwujudan ruang Kota Serang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah.

Arahan pemanfaatan sumber daya air merupakan arahan pengendalian pemanfaatan kekayaan alam yang berupa sumber alam air tanah arahan pengelolaam dan pemanfaatan serta arahan sanksi, Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana. Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhannya telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam.

Bahk										
Bank	an	_	 	 				_		

Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir. Kota Serang merupakan wilayah cekungan air tanah, sehingga diperlukan tentang pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan asas yang komperhensif dalam pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, selain perubahan alih fungsi lahan yang akan terjadi, dari wilayah terbuka resapan yaitu pertanian dan perkebunan, menjadi wilayah tertutup yaitu perdagangan, jasa, industry dan perumahan, adapun asas yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Asas Pengelolaan

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

$^{\circ}$	D	
J.	Perizinan	

3. Perizinan

Perijinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama oleh Gubernur Banten. Dalam hal izin pemakaian dan pengusahaan air diberikan oleh Walikota setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas/Instansi terkait yang ada di Kota Serang.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pemakaian dan pengusahaan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Provinsi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kota Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huri	ıf	f						

Huruf f

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 55